



PENETAPAN
Nomor: 158/Pdt.P/2012/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan berkas dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 25 Oktober 2012, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor : 158/Pdt.P/2012/PA.Kis. pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah secara Islam, yang dilangsungkan pada 5 April 1974 di Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara ;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, berwalikan Ayah Kandung yang bernama Rojali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Udin dan Husin dengan maharnya uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) di bayar tunai ;

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan nomor : 158/Pdt.P/2012/PA.Kis.



- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara



relaas panggilan untuk Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan Majelis Hakim menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tanpa alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara permohonan Itsbat Nikah tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang ke persidangan, maka permohonan isbat nikah yang diajukannya ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 PP nomor 9 tahun 1975 Jis. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karenanya dipandang resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapan terhadap perkara ini, yaitu dengan menyatakan perkara

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan nomor : 158/Pdt.P/2012/PA.Kis.



permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan register nomor 158/Pdt.P/2012/PA.Kis., gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Istbat Nikah Register Nomor : 158/Pdt.P/2012/PA.Kis. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 Oktober 2012, Gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012. bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1434, oleh Drs. H. Abraruddin Anwar sebagai Hakim Ketua, Drs. Jakfaroni, SH dan Evawaty, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Armiwati Nasution, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

dto

Hakim Anggota,
dto

Drs. H. Abraruddin Anwar

Drs. Jakfaroni, SH



Hakim Anggota,

dto

Evawaty, S.Ag

Panitera Pengganti,

dto

Armiwati Nasution, SH

Rincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	151.000,-